

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini, yaitu adanya pelaku usaha biro perjalanan di NTB pertama disebabkan belum memiliki struktur organisasi dan uraian tugas yang lengkap terdokumentasi dan belum mempekerjakan pimpinan perjalanan wisata (*tour leader*). Adapun ditinjau dari perspektif teori kemanfaatan Jeremy Bentham bahwa pelaku usaha sudah berizin dan pemerintah merasakan *pain*, pelaku usaha belum berizin merasakan *pleasure*, dan wisatawan merasakan *pain* serta *pleasure*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian ini, adapun beberapa saran yaitu:

1. Kepada pelaku usaha biro perjalanan mendaftarkan usaha untuk memperoleh izin operasional untuk dapat melakukan pendaftaran melalui sistem OSS
2. Kepada DPMPTSP wilayah kabupaten/kota di NTB untuk dapat melakukan sosialisasi berkaitan dengan pemenuhan standar bagi para pelaku usaha pariwisata khususnya biro perjalanan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1151. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata. Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1235. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Berita Negara Tahun 2021 Nomor 283. Sekretariat Negara. Jakarta.

Buku

- Ali, Zainuddin. 2017. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cliteur, P. Ellian, A. 2019. A New Introduction to Jurisprudence. Oxon:Routledge.
- Daliansyah. 2021. Melirik Bisnis Usaha Perjalanan. Yogyakarta: ANDI.

- Djulaeka, Rahayu, D. 2019. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Surabaya: SCOPINDO.
- Efendi, J. Ibrahim, J. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenada Media Group.
- Marzuki, P.M. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mill, John.S. Bentham, Jeremy. 2015. Utilitarianism and Other Essays. London: Penguin Books.
- Moelong, Lexy. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.
- Muhaimin, 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Riley, Patrick. 2009. The Philosophers' Philosophy of Law from the Seventeenth Century to Our Days. Berlin: Springer.
- Sutedi, Adrian. 2015. Hukum Perizinan Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Bimantara, I.M.D. Budiarta, I.N.P. Widiati, I.A.P. 2022. Mekanisme Pemberian Izin Usaha Pariwisata Pada Usaha Solus Per Aqua (SPA) di Kawasan Sanur. *Jurnal Analogi Hukum*. 4(1), 6-11.
- Fitriani, Rini. 2017. Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Januari-Juni 12(1), 136-145.
- Hamzana, A.A. 2017. Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dan Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, Desember: 17(2), 1-16.
- Indrawati, S. Rachmawati, A.F. Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, Desember 1(3), 231-241.
- Lukiawan, R. Setyoko, A.T. Sumito. 2016. Kesiapan Pelaku Usaha Jasa Perjalanan Wisata dalam Penerapan Standar Usaha Pariwisata. *Jurnal Standardisasi*, Juni 18(2), Juli: 18(2), 107-114.
- Naipos-Pos. F.J.S. 2021. Efektivitas Penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Perizinan Usaha Pariwisata di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik*, Desember: 1(4), 1-10
- Nasution, H.R. 2022. Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dalam Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- Ditinjau dari Sifat Badan Hukum. *Jurnal Selisik*, Juni: 8(1), 119-148.
- Pratiwi, E. Negoro, T. Haykal, H. 2022. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum dan Metode Pengujian Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi*, Juni: 19 (2), 269-294.
- Ras, H. Suroso, J.T. 2020. Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law. *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(1), 392-408.
- Rohani, E.D. Pradana, C.S. 2020. Implementasi Permenparekraf No 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Biro Perjalanan Wisata pada Pelaku Usaha Biro Perjalanan Wisata Haji dan Umroh DIY Yogyakarta. *Jurnal IPTA (Industri Perjalanan Wisata)*, Desember: 8 (2), 192-202.
- Sanjoyo, S. Sapriani. Setiawan, A. Suroyya, S. 2021. Perizinan Berusaha Melalui *Online Single Submission* sebagai Ketaatan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review* 4(1), 64-78.
- Tan, David. 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Tjitrawati, A.T. Amalia, R. Hamda, F.Z.Z. 2022. Legalitas Perizinan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Media Iuris*, Februari: 5(1), 1-18.

Internet

- Susanto, V.Y. 2020. Sepanjang 2019, Devisi Sektor Pariwisata Mencapai Rp 280 Triliun. *Kontan*, 29 Januari 2020. Diakses pada 29 Oktober 2022.
<https://nasional.kontan.co.id/news/sepanjang-2019-devisa-sektor-pariwisata-mencapai-rp-280-triliun>
- Yanto, Andri. 2020. 5 Alasan Mengapa Indonesia Menjadi Tujuan Favorit Wisatawan Asing. *IDN TIMES*, 5 Februari 2020. Diakses pada 31 Mei 2022.
<https://www.idntimes.com/travel/destination/andri-andreas-1/alasan-indonesia-menjadi-tujuan-favorit-wisatawan-asing-c1c2/5>
- Laman Resmi Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. 2016. Biro Perjalanan. Diakses pada 27 September 2022.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/biro%20perjalanan>

Wawancara

Tjindrawati. 2022. Maraknya Biro Perjalanan Ilegal di NTB. Jalan Sriwijaya No 95.

Martianto. 2022. Maraknya Biro Perjalanan Ilegal di NTB. Jl Pejanggik No 19.

